



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/196 /D.01/DP4/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUNA ADILUWIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Tim Verifikasi Penilaian Pendirian Sekolah dan Pembukaan Paket Keahlian Baru. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu pada Yayasan Pendidikan Zainul Manaqibil (ZAMAIS) Kecamatan Adiluwih, telah memenuhi syarat diatur dalam Permendikbud Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Nomor : 420/155 /D.01/DP4/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, tentang Persetujuan Mendirikan Sekolah Swasta SMK Taruna Adiluwih;
 - c. bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Yayasan Pendidikan Zainul Manaqibil (ZAMAIS) Kecamatan Adiluwih dapat diberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Memberi izin operasional pembukaan paket keahlian mulai Tahun 2016//2017 kepada :
 - a. Nama : **SMK TARUNA ADILUWIH**
 - b. Bidang Studi : Teknologi dan Rekayasa
 - c. Program Keahlian : Teknik Otomotif
 - d. Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 - e. Alamat : Jl. Pesantren Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu
 2. Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal Agustus 2016

KEPALA DINAS




Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007